



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ALIF IKHSANNUDIN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No. 71 Lingkungan Kreyongan Atas RT/RW 004/003, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alif Ikhsannudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saleh, S.H dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., Para Penasihat Hukum pada YKBH UNTAG Banyuwangi, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw tertanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMMAD ALIF IKHSANNUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD ALIF IKHSANNUDIN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU ANAK KORBAN;

- 2 (dua) lembar data tamu Hotel Grand Royal tanggal 30 Oktober 2023 jam 07.00 Wib sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 jam 07.00 Wib;

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol P - 5652 - UX, tahun 2009 warna hitam, Noka MH1JF13169K043279, Nosin JF13E0043435, atas nama SUMARDI, alamat Dusun Tegalsari Kidul RW.02 RT.05 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI HOTIBIN;

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hijau;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kembali fakta-fakta dan analisa sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses penyidikan hingga di persidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Bahwa ia Terdakwa masih bisa mendapatkan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
4. Terdakwa dan keluarga sudah pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa juga memiliki anak yang berusia 8 (delapan) bulan yang masih butuh kasih sayang seorang ayah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALIF IKHSANNUDIN** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kamar No. 29 Hotel Grand Royal Dusun Krajan I Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 12 September 2011 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Awalnya Anak Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Anak Korban melalui komunikasi Handphone. Lalu Terdakwa menyetujui untuk berkenalan dengan Anak Korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui Handphone masing - masing dan mereka sepakat untuk bertemu di Depan SDN 1 Siliragung. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban pergi meninggalkan lokasi tersebut. Di tengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, “Bagaimana ini Enaknya?”, Anak Korban menjawab, “Ya terserah kamu”. Kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Grand Royal sambil membonceng Anak Korban dan membuka kamar di hotel tersebut dengan nomor kamar 29. Sesampainya di Hotel tersebut, Terdakwa mengajak masuk anak Korban ke kamar Hotel. Ketika didalam kamar Terdakwa mengbrol dengan Anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw



Korban, Terdakwa tiba - tiba mendekati anak korban dan langsung mencium bibir serta leher Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya, "Nanti kalau ada apa-apa, jika saya hamil bagaimana?" dan Terdakwa menjawab, " Saya bertanggungjawab kalau kamu hamil". Mendengar jawaban Terdakwa, Anak korban percaya dan menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas kasur dan Terdakwa berada diatas menindih Anak korban yang posisi tidur terlentang menghadap ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan Alat Kelaminnya yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Terdakwa merasa akan mengeluarkan spermanya, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar Alat Kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban beristirahat dikamar tersebut. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi dengan cara yang sama. Keesokan harinya Terdakwa bersama Anak korban check out dari Hotel Grand Royal dan Terdakwa mengajak Anak Korban menuju Kota Jember. Setelah sampai di Kota Jember, Terdakwa mencari tempat kos untuk Anak Korban dan meninggalkan anak korban di tempat kos daerah Mastrip sampai akhirnya Anak Korban di jemput oleh Ayah kandungnya yaitu Saksi xxxxxx;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 7378429.402 / 2023 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kamalia Hasanah, Sp.OG.MKed-Klin selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut adalah benar dan dipertahankan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 September 2011 dan sekarang masih berumur 12 Tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib di tempat yang sama yaitu di Kamar No. 29 Hotel Grand Royal Dusun Krajan I Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak betah tinggal di rumah dan bercerita kepada Anak Saksi ingin pergi dari rumah. Kemudian Anak Korban dikenalkan kepada Terdakwa. Selanjutnya anak korban dan Terdakwa komunikasi lewat Handphone dan bertemu di depan SDN 1 xxxxx. Selanjutnya Anak Korban diajak pergi berkeliling oleh Terdakwa. Sampai akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Grand Royal dan Terdakwa membuka kamar hotel No. 29. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban tidur terlentang menghadap ke atas tanpa busana dan Terdakwa berada diatas menindih Anak korban yang posisi tidur terlentang menghadap ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam aAlat Kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau diajak bersetubuh karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil dan Anak Korban diberi Handphone merk Oppo A3S warna merah;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa dan Anak Korban pergi dari hotel dan pergi menuju ke kota Jember. Lalu Terdakwa mencari Anak Korban tempat kos dan meninggalkan Anak Korban di tempat kos serta diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa akhirnya Anak Korban dijemput oleh Ayah kandungnya yaitu saksi xxxxx;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut adalah benar dan dipertahankan;
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa di depan persidangan sehubungan perkara persetubuhan anak di bawah umur dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri yaitu Anak korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib di kamar hotel grand royal No.29 Dusun Krajan I Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa ketika disetubuhi, Anak Korban masih berumur 12 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib pada saat saksi memanggil anaknya dan mengajak Sholat tidak ada jawaban dari anaknya kemudian saksi berusaha mencari keberadaan anaknya namun tetap tidak bisa di temukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 ada kabar dari ibu kos di Jember bahwa Anak korban ada di sana sehingga saksi langsung menjemput Anak korban di kosan jember kemudian Anak korban menceritakan bila selama ini telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hotibin yang memberikan keterangan di penyidik dengan dibawah sumpah, keterangannya telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut adalah benar dan dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi yang telah menikah dengan Ingka Nur Sakila dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Altaf;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pergi ke Jember dengan menggunakan motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Vario Nopol P 5652 UX tahun 2009 warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib. bertempat di Kamar No. 29 Hotel Grand Royal Dusun Krajan I Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dengan dikenalkan oleh Anak Saksi. Kemudian Terdakwa menemui Anak Korban di Depan SDN 1 sssss. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan - jalan dan Terdakwa pergi ke Hotel Grandroyal dan membuka kamar hotel no. 29. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mencium Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Karena anak korban mau diajak berhubungan badan akhirnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan Anak Korban membuka pakaiannya sendiri. Selanjutnya Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur alat kelaminnya sampai akhirnya Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma dan Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberi hadiah kepada Anak Korban berupa Handphone merk Oppo A3s dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keesokan harinya Terdakwa pergi meninggalkan hotel bersama Anak Korban dan menuju ke Kota Jember karena Anak Korban ingin ikut sehingga Terdakwa mencari tempat kos di daerah Jember dan meninggalkan Anak Korban di tempat kos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445 / 7378429.402 / 2023 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kamalia Hasanah, Sp.OG.MKed-Klin selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng;
- Laporan Sosial No.: 460 / 10 / 429.109 / 2024, tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYAN WALUMA SHIDIQ, S.Sos., dan IHSAN MASRURI, SHI. Selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hijau;
- 2 (dua) lembar data tamu Hotel Grand Royal tanggal 30 Oktober 2023 jam 07.00 Wib sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 jam 07.00 Wib;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol P - 5652 - UX, tahun 2009 warna hitam, Noka MH1JF13169K043279, Nosin JF13E0043435, atas nama SUMARDI, alamat Dusun Tegalsari Kidul RW.02 RT.05 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib di tempat yang sama yaitu di Kamar No. 29 Hotel Grand Royal Dusun Krajan I Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Terdakwa melalui teman anak korban yang bernama Anak Saksi. Selanjutnya anak korban dan Terdakwa komunikasi lewat Handphone dan bertemu di depan SDN 1 Siliragung. Selanjutnya Anak Korban diajak pergi berkeliling oleh Terdakwa. Sampai akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Grand Royal dan Terdakwa membuka kamar hotel No. 29. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban tidur terlentang menghadap ke atas tanpa busana dan Terdakwa berada diatas menindih Anak korban yang posisi tidur terlentang menghadap ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat Kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau diajak bersetubuh karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil dan Anak Korban diberi Handphone merk Oppo A3S warna merah;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 September 2011 dan sekarang masih berumur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

## 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi artinya “Setiap orang” menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan sekaligus dapat dimintai suatu tanggung jawab pula;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw



diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Muhammad Alif Ikhsannudin** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Muhammad Alif Ikhsannudin** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";**

Menimbang, bahwa dengan sengaja (OPZET) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan atau dalam Memorie van Toelichting dikenal dengan istilah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

**a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;**

**b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan dibanding yang lainnya, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, korelasi keduanya ini semata-mata untuk mengetahui sejauhmana terdakwa melakukan suatu tindak pidana didahului dengan “Kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat/teori perkiraan atau voorstelling theory, yang berpendapat bahwa “seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu, sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu, tidak secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakannya saja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan objektifnya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan membuktikan sub unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa membujuk menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai tiadanya permintaan dengan tekanan, walaupun ada sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah adanya hubungan kelamin yaitu terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculation seminis (vide: Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm: 115) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa telah menindih Anak korban yang posisi tidur terlentang menghadap ke atas dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat Kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib di tempat yang sama yaitu di Kamar No. 29 Hotel Grand Royal Dusun Krajan I Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 11 Agustus 2016 terbukti bahwa anak korban saat ini berusia 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 12 September 2011, hal mana didukung pula oleh surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/7378/429.402/2023 tertanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap anak korban tampak selaput dara robek hingga dasar pada jam 1,3,6,9, dan 11, artinya sudah pernah terjadi penetrasi oleh benda tumpul terhadap alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, anak korban menerangkan bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan Anak Korban dari teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban sampai akhirnya membuat janji bertemu di depan SDN 1 xxxxx dan selanjutnya jalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Grand Royal dan Terdakwa membuka kamar hotel No. 29. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, di mana sebelum melakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut telah menyatakan akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil dan Terdakwa juga memberikan anak korban Handphone merk Oppo A3s warna merah dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa rasa nyaman yang dirasakan Anak Korban terhadap Terdakwa merupakan hubungan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendekati Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dan sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil serta memberikan Anak Korban Handphone merk Oppo A3s warna merah dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Anak Korban yang masih berusia 12 (dua) belas tahun, secara psikologi belum matang untuk mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Anak Korban karena merasa dekat dengan Terdakwa dan diberikan hadiah-hadiah oleh Terdakwa, menuruti apa yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Laporan Sosial Nomor 460/10/429.109/2024 tertanggal 2 Januari 2024 diperoleh fakta bahwa dampak yang dialami oleh Anak Korban pasca kejadian adalah Anak Korban mempunyai ketakutan kalau sampai hamil dan Anak Korban terganggu proses belajarnya, artinya secara mental Anak Korban menolak adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat perbuatan membujuk yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk dapat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa berupa mengatakan akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil dan memberikan Anak Korban beberapa hadiah yaitu Handphone merk Oppo A3s warna merah dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan membujuk seorang anak yaitu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa Anak Korban masihlah anak-anak, di samping itu Terdakwa pada saat kejadian sudah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak sehingga Terdakwa tahu benar bahwa Anak Korban bukanlah istrinya sehingga tidak boleh ada hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban. Namun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan Terdakwa akan kondisi Anak Korban tidak menghalangi niatnya untuk terus mendekati dan merayu Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, apalagi Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban tersebut lebih dari 1 (satu) kali, artinya terdapat keinginan Terdakwa untuk terus menerus mengulangi perbuatan yang ia tahu betul tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa adanya pengetahuan Terdakwa bahwa anak korban masih anak-anak dan tidak ada hubungan suami istri dengannya dan tahu akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut tidak menghentikan niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban bahkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berulang kali, menurut hemat Majelis Hakim sudah menunjukkan adanya niat kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum ( *wederrechtelijke* ) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbuktilah kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” dan sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: 1 (satu) buah baju lengan panjang



warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah, karena diakui kepemilikannya oleh Anak Korban dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Anak Korban. Terhadap Noka MH1JF13169K043279, Nosiin JF13E0043435, atas nama SUMARDI, alamat Dusun Tegalsari Kidul RW.02 RT.05 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, karena terbukti sebagai milik saksi Hotibin maka akan dikembalikan kepada saksi Hotibin. Terhadap 2 (dua) lembar data tamu Hotel Grand Royal tanggal 30 Oktober 2023 jam 07.00 Wib sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 jam 07.00 Wib tetap terlampir pada berkas perkara. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hijau akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berat, depresi dan merusak masa depan anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alif Ikhsannudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 2 (dua) lembar data tamu Hotel Grand Royal tanggal 30 Oktober 2023 jam 07.00 Wib sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 jam 07.00 Wib;

Tetap terlamipr pada berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol P - 5652 - UX, tahun 2009 warna hitam, Noka MH1JF13169K043279, Nosin JF13E0043435, atas nama SUMARDI, alamat Dusun Tegalsari Kidul RW.02 RT.05 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan kepada saksi Hotibin;

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hijau;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dicky Ramdhani, S.H.

M.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rifan Fadli, S.Hi.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)